



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

**KUALA PEMBUANG
2025**



KABUPATEN SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/1658 / BAPENDA/ IX/ 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2025-2029

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/ 20/M.PAN/ 11/ 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Seruyan Tahun 2025- 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/ M.PAN/ 11/ 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);

11. Peraturan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN NOMOR 100.3.3.2/ / BAPENDA/ VIII/ 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025-2029
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah (Renstra BAPENDA) Tahun 2025-2029;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Sasaran Strategis dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah (Renstra BAPENDA) Tahun 2025-2029;

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH;

BAB III : INDIKATOR KINERJA UTAMA;

BAB IV : PENUTUP.

KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Tahun 2025-2029;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 23 September 2025

A.n. Bupati Seruyan
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Seruyan



Sukardi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dapat tersusun.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini disusun Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Dokumen IKU ini adalah suatu ukuran keberhasilan Bapenda dalam mencapai tujuan dan sasarnya serta upaya Bapenda memantau kinerja, mengevaluasi kemajuan, dan membuat keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja di masa depan

Semoga dokumen ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan guna peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dalam penyusunan dokumen ini diucapkan terimakasih.

Kuala Pembuang, 22 September 2025
**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Seruyan**



SUKARDI, SE

NIP. 19710603 200501 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	7
2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan	20
2.2.1 Sumber Daya Manusia	20
2.2.2 Aset/ modal/ Barang Inventaris Badan Pendapatan Daerah (prasarana dan sarana)	21
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan	22
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	27
2.5 Isu Strategis	28
BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	29
3.1 Tujuan	29
3.2 Sasaran.....	29
3.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	30
BAB V PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan	20
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	21
Tabel 2. 3 Daftar Aset Barang Inventaris	21
Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Utama Bapenda Kabupaten Seruyan Tahun 2024	23
Tabel 2. 5 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024.....	23
Tabel 2. 6 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai Tahun 2024	24
Tabel 2. 7 Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 s.d Tahun 2024	25
Tabel 2. 8 Capaian Nilai IKM Bapenda Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024	26
Tabel 3. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 .	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas menjadi salah satu kunci dalam mendorong pembangunan daerah, dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus pelaksanaan pembangunan. Penyusunan perencanaan yang terarah dapat mewujudkan pembangunan lebih berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai tujuan maupun sasaran pembangunan daerah, dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

IKU adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya, mengukur sejauh mana suatu organisasi atau instansi telah mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU membantu instansi dalam memantau kinerja, mengevaluasi kemajuan, dan membuat keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja di masa depan.

Dokumen IKU (Indikator Kinerja Utama) Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) adalah dokumen yang berisi target dan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda dalam mengelola pendapatan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Bapenda dalam menjalankan tugasnya, serta menjadi alat evaluasi untuk mengukur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan secara langsung terkait dengan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seuyan Tahun 2024-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
7. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 Tentang Dana perimbangan.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/ 20/ M.PAN/ 11/ 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 213/PMK.07/2010, Nomor: 58 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan

Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah

22. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2024 Nomor 96);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Bupati seruyan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan;
28. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
29. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemungutan PBB P2;
30. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemungutan BPHTB;
31. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemungutan MBLB;
32. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Saran Burung Walet;
33. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pembebasan BPHTB
34. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

35. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pedoman Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
36. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemungutan dan Bentuk Sinergi Opsen MBLB;

1.3 Maksud dan Tujuan

IKU adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya, mengukur sejauh mana suatu organisasi atau instansi telah mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Maksud disusunnya Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan 2025-2029 ini adalah sebagai ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian Badan pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan dalam mencapa sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan organisasi, dimana Indikator Kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. IKU berfungsi sebagai alat untuk mengukur sejauh mana instansi telah berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik dan pemangku kepentingan, serta menunjukkan transparansi dalam penggunaan sumber daya.
3. Memberikan informasi yang penting dan akurat untuk pengambilan keputusan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.
4. Sebagai sarana untuk memantau dan mengevaluasi Kinerja instansi dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan dilakukan perbaikan kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan IKU Bapenda Kabupaten Seruyan;

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan, Sumber Daya yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan, Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Kabupaten Seruyan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Seruyan, juga memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan;

Bab III Indikator Kinerja Utama (IKU), menjelaskan tentang IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan, yang memuat Tujuan, Sasaran Strategis, Penetapan Indikator Target Indikator (IKU) tahun 2025-2029;

Bab IV Penutup, memuat penjelasan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan perencanaan IKU berdasarkan urusan yang diemban Badan Pendapatan Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang keuangan daerah dibidang pendapatan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Penyelenggaraan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan saat ini adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan pearngkat daerah dan sesuai dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 54 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
8. Penetapan Wajib Pajak Daerah;
9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
11. Penagihan Pajak Daerah;
12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; dan
14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.
15. Elektrontifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

A. SUSUNAN ORGANISASI

Adapun unsur-unsur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan, Pelayanan dan Penyuluhan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a. Subbidang Perencanaan dan Pelayanan Pendapatan Daerah; dan
 - b. Penyusunan Kebijakan dan Penyuluhan Pendapatan Daerah.
4. Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak terdiri dari:
 - a. Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah; dan
 - b. Subbidang Pengolahan Data dan Penetapan Pajak Daerah.
5. Bidang Penagihan, Pengawasan Dan Penyelesaian Keberatan Pemungutan terdiri dari:
 - a. Subbidang Penagihan Pajak Daerah; dan
 - b. Subbidang Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.
6. Bidang Evaluasi Dan Pelaporan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a. Subbidang Monitoring Dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
 - b. Subbidang Pelaporan Pendapatan Daerah.
7. Kelompok Jabatan.

1. KEPALA BADAN

- a) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, mengoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan Bidang Pendapatan Daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan Bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi Badan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan;

- d. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. SEKRETARIS

- a) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- b) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Badan serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Badan.
- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat;
 - b. Pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dinas;
 - c. Pengoordinasian administrasi keuangan dinas;
 - d. Pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah dinas;
 - e. Pengoordinasian Administrasi Kepegawaian dinas;
 - f. Pengoordinasian Administrasi Umum dinas;
 - g. Pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan dinas;
 - h. Pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan dinas;
 - i. Pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan dinas;
 - j. Pengoordinasian Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas
 - k. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan;
 - l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Sekretaris membawahi:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.

1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- b) Melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Badan;
- c) Melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Badan;
- d) Melaksanakan pengoordinasian dan Menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Badan;
- e) Melaksanakan pengoordinasian dan Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;
- f) Menyiapkan bahan evaluasi kinerja Badan;
- g) Melaksanakan Administrasi Keuangan Badan;
- h) Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- i) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- b) Melaksanakan Administrasi Umum Badan;
- c) Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Badan;
- d) Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Badan;
- e) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Badan;
- f) Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi

kerja bawahan;

- g) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. BIDANG PERENCANAAN, PELAYANAN DAN KERJASAMA PENDAPATAN DAERAH

Bidang Perencanaan, Pelayanan, dan Penyuluhan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.

Bidang Perencanaan, Pelayanan, dan Penyuluhan Pendapatan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan badan pada bidang yang meliputi perencanaan pengelolaan, penyusunan kebijakan, pelayanan dan penyuluhan pendapatan daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Perencanaan, Pelayanan dan Kerjasama Pendapatan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pengelolaan, penyusunan kebijakan, pelayanan dan penyuluhan pendapatan daerah;
- b. Pengordinasian perencanaan pengelolaan pajak daerah;
- c. Pengordinasian pelaksanaan kegiatan analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan dan konsultasi pajak Daerah;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
- f. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bidang Perencanaan, Pelayanan dan Kerjasama Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Subbidang Perencanaan dan Pelayanan Pendapatan Daerah; dan
2. Subbidang Penyusunan Kebijakan dan Penyuluhan Pendapatan Daerah.

1. Subbidang Perencanaan Dan Pelayanan Pendapatan Daerah

Subbidang Perencanaan dan Pelayanan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pelayanan dan Penyuluhan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Kepala Sub Bidang

Perencanaan dan Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbidang Perencanaan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
- b. Melakukan pengkajian potensi pajak daerah;
- c. Melaksanakan dan fasilitasi kegiatan kerjasama dalam rangka pendapatan daerah
- d. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pelayanan dan konsultasi pendapatan daerah;
- e. Melaksanakan pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- f. Melaksanakan pelayanan satu pintu penerimaan dan pendistribusian berkas;
- g. Melaksanakan pengukuran IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);
- h. Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan;
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. BIDANG PENDATAAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH

Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan

Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Badan pada bidang yang meliputi Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian, Pendapatan Pajak Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pendataan dan pendaftaran pajak daerah
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan penilaian pajak daerah;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak daerah;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah
- f. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja

bawahan;

- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

Bidang Pendataan, Penilaian dan penetapan Pendapatan pajak Daerah terdiri dari:

1. Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah; dan
2. Subbidang Pengolahan Data dan Penetapan Pajak Daerah.

1. Subbidang Pendataan Dan Penilain Pajak Daerah

Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya Kepala Sub Bidang dan Penyusunan Produk Hukum Perpajakan dan Retribusi Daerah mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah;
- b. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak;
- c. Melakukan fasilitasi pencetakan Kartu NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah);
- d. Melaksanakan verifikasi objek pajak;
- e. Melaksanakan Penilaian Pajak Daerah;
- f. Melaksanakan verifikasi dan pemutakhiran data;
- g. Melaksanakan penentuan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- h. Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Subbidang Pengolahan Data Dan Penetapan Pajak Daerah

Subbidang Pengolahan Data dan Penetapan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Kepala Bidang Penilaian, Penetapan dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada

- Subbidang Pengolahan Data dan Penetapan Pajak Daerah;
- b. Melaksanakan Perhitungan dan penetapan secara jabatan pajak daerah serta penerbitan SKPD;
 - c. Melaksanakan penetapan SKPD;
 - d. Melaksanakan perhimpunan dan penyajian data hasil penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. Melaksanakan pendistribusian SPPT PBB-P2;
 - f. Melaksanakan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah;
 - g. Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

5. BIDANG PENAGIHAN, PENGAWASAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PEMUNGUTAN

Bidang Penagihan, Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pemungutan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.

Bidang Penagihan, Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pemungutan mempunyai tugas mengordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan badan pada bidang yang meliputi penagihan, pengendalian, pemeriksaan, pengawasan dan penyelesaian keberatan pemungutan pajak daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan dan Penyelesaian keberatan pemungutan mempunyai tugas:

- a. Penagihan, pengawasan dan penyelesaian keberatan pemungutan pajak daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian, pemeriksaan, pengawasan pajak daerah;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelesaian keberatan pemungutan pajak daerah;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelesaian data piutang pajak daerah;
- f. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bidang Penagihan, Pengawasan dan penyelesaian keberatan pemungutan terdiri dari:

1. Subbidang Penagihan Pajak Daerah; dan
2. Subbidang Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.

1. Subbidang Penagihan Pajak Daerah

Subbidang Penagihan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pemungutan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Kepala Sub Bidang Penagihan pajak daerah mempunyai tugas:

- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbidang Penagihan Pajak Daerah;
- b. Merancang dan menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan teknis sub bidang Penagihan Pajak Daerah;
- c. Melaksanakan kegiatan penagihan pajak daerah;
- d. Melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengarsipan dokumen pada sub bidang penagihan pajak daerah;
- e. Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi terkait penagihan, penyelesaian data piutang dan kadaluwarsa penagihan pajak daerah;
- f. Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

2. Subbidang Pengawasan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Subbidang Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pemungutan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Kepala Sub Bidang Pengawasandan Penetapan dan penyelesaian keberatan pajak daerah mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbidang Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
- b. Merancang dan menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan teknis Subbidang Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;

- c. Melaksanakan kegiatan pengendalian, pemeriksaan, pengawasan pajak daerah;
- d. Melaksanakan kegiatan penyelesaian keberatan, pembetulan, pengurangan, pembatalan penghapusan sanksi, pengembalian kelebihan pembayaran, keringanan dan pembebasan pajak daerah.
- e. Melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengarsipan dokumen pada sub bidang pengawasan dan penyelesaian keberatan pajak daerah;
- f. Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi terkait pengendalian, pemeriksaan, pengawasan dan penyelesaian keberatan pajak daerah;
- g. Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

6. BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Badan pada Bidang yang meliputi monitoring, evaluasi, pembinaan dan pelaporan pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Kepala Sub Bidang evaluasi dan pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas:

- a. Perumusan kebijakan teknis monitoring, evaluasi, pembinaan dan pelaporan pendapatan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pelaporan pendapatan daerah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
- f. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

Bidang Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
2. Subbidang Pelaporan Pendapatan Daerah.

1. Subbidang Monitoring Dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Kepala subBidang monitoring, dan evaluasi pendapatan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- b. Melaksanakan kegiatan, monitoring dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerimaan Pendapatan Daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah;
- e. Melaksanakan penilaian dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Subbidang Pelaporan Pendapatan Daerah

Subbidang Pelaporan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Kepala Sub Bidang pelaporan pendapatan daerah mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbidang Pelaporan Pendapatan Daerah;
- b. Melakukan penghimpunan, penyusunan dan penyajian laporan pendapatan daerah;
- c. Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan terkait tata kelola data pelaporan penerimaan pendapatan daerah;
- e. Melaksanakan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;
- f. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak

- daerah;
- g. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendapatan daerah;
 - h. Melaksanakan penilaian dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang di perintahkan oleh pimpinan.

B. KEPEGAWAIAN DAN ESELON

1. Pejabat Aparatur Sipil Negara yang ada pada Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kepala Badan merupakan Pejabat Struktural Eselon II.b atau Jabatan Tinggi Pratama.
3. Sekretaris merupakan Pejabat Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
4. Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
5. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
6. Jabatan Fungsional Tertentu merupakan jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan Pelaksana merupakan Aparatur Sipil Negara selain Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu.

C. KELOMPOK JABATAN

a) Jabatan Fungsional

1. Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah dapat menetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pada masing masing.
2. Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas.
3. Penetapan Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai uraian tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional

sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

6. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Perangkat Daerah.
7. Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-masing.

b) Jabatan Pelaksana

1. Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dalam jabatan Pelaksana.
2. Penetapan Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah
3. Nama-nama jabatan Pelaksana di lingkungan Badan Pendapatan Daerah ditetapkan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Penetapan Jabatan dan Uraian Tugas Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
5. Penetapan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan setiap awal tahun anggaran dengan mengacu pada Peta Jabatan Perangkat Daerah.

D. TATA KERJA

1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Badan maupun instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
4. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
5. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib

diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan tersebut lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

6. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
7. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya dengan jumlah pegawai sebanyak 70 orang. Jumlah PNS sebanyak 36 orang dan pegawai honor sebanyak 34 orang.

Jumlah Pegawai Bapenda berdasarkan pangkat, golongan dan berdasarkan pendidikan adalah sebagai mana tabel 2.1 dan tabel 2.2 berikut :

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Golongan IV	7	PNS
2	Golongan III	28	PNS
3	Golongan II	4	PNS
4	Golongan I	-	-
	Golongan IX	2	PPPK
	Golongan V	4	PPPK

Data diolah Tahun 2025

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai		Keterangan
		PNS	Tenaga Honor	
1	2	3	4	5
1	Pasca Sarjana	4	-	
2	Sarjana S.1	21	9	
3	Diploma IV	2	-	
4	Diploma III	5	1	
5	Diploma I	-	-	
6	SLTA	13	12	
7	SLTP	-	3	
8	SD	-	3	
Jumlah		45	28	
TOTAL		73		

Data diolah Tahun 2025

Diharapkan kedepan SDM Bapenda dapat meningkatkan kompetensinya guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.2.2 Aset/ modal/ Barang Inventaris Badan Pendapatan Daerah (prasarana dan sarana)

Dalam melaksanakan tugas, Badan Pendapatan Daerah didukung prasarana dan sarana.berupaaset inventaris. Dari data terakhir yang dihimpun, asset/modal (Barang Inventaris), disajikan pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2. 3 Daftar Aset Barang Inventaris

No.	Jenis Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	2	3	4
1.	Peralatan dan Mesin	Rp 7.047.228.310,00	KIB. B
2.	Gedung dan Bangunan Kantor	Rp. 5.904.781.136,00	KIB. C
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 1.213.563.000,00	KIB. D
4.	Aset Tetap Lainnya	Rp. 13.381.000,00	KIB. E
5.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp. 886.510.500,00	KIB. F
	Total Aset	Rp. 15.065.463.946,00	

Data diolah Tahun 2025

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan Perangkat Daerah (PD) dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasarannya, yang hasilnya akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada masyarakat.

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian hasil organisasi dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi termasuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan sebagai salah satu perangkat Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam pengukuran-pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran disertai dengan indikator kinerja dan indikator sasaran.

Penilaian Kinerja pada BAPENDA Kabupaten Seruyan dilakukan untuk mengevaluasi dan menilai keberhasilan atau kegagalan sebuah program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Penilaian kinerja pada Bapenda Kabupaten Seruyan Tahun 2024 mengacu pada Perjanjian Kinerja Bapenda Tahun 2024. Tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat dari indikator kinerja. Sebagai catatan, indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Capaian Kinerja BAPENDA Kabupaten Seruyan Tahun 2024 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. fokus dengan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Hasil capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Utama Bapenda Kabupaten Seruyan Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	target indikator kinerja	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian
1	2	5	4	6		
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah Melalui Tata Kelola Pendapatan Daerah Yang transparan dan Akuntabel		Derajat Fiskal Otonomi Daerah	6,58	5,54	84,19%
		Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	40	0,05	12,50%
		Mewujudkan pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional	IKM terhadap pelayanan pajak daerah	80	80,00	100 %

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2021 sampai dengan 2024 terlihat pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2. 5 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Pendapatan Daerah (PD) (Rp)	Kontribusi PAD terhadap PD (%)
1	2	3	4
2021	83.036.151.308,92	1.113.153.187.993,89	7,46
2022	82.393.420.980,79	1.112.202.360.519,55	7,41
2023	71.958.279.810,29	1.195.613.198.853,29	6,02
2024	75.426.432.626,20	1.360.282.269.422,20	5,54

Rasio tersebut menjelaskan tentang derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah (TPD), semakin tinggi kontribusi PAD semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi di pemerintahan.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Pertumbuhan Pendapatan Asli daerah (PAD) tahun 2021-2024 sebagaimana pada Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2. 6 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai Tahun 2024

Tahun	Realisasi PAD (RP)	Pertumbuhan per Tahun (%)
1	2	3
2021	83.036.151.308,92	18,02
2022	82.433.031.703,79	- 0,73
2023	71.958.279.810,29	-12,71
2024	75.426.432.626,20	4,82

Sumber Data: Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan. Peertumbuhan PAD Kabupaten Seruyan Tahun 2024 cukup menggembiran sebesar 4,82 % karena jika dibandingkan dengan pertumbuhan PAD tahun 2023 yang mengalami penurunan sebesar -12,71 %

Dengan Tingkat Pertumbuhan PAD Kabupaten Seruyan tahun 2024 yang hanya sebesar 4,82 % diklasifikasikan **Belum Mandiri**.

Artinya bahwa Pemerintah Kabupaten Seruyan belum mampu untuk membiayai secara mandiri pembangunan daerah dan seyogyanya bahwa sebagian besar belanja pemerintah daerah Kabupaten Seruyan masih tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Sedangkan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 hingga Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.7 dibawah ini.

Tabel 2. 7 Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 s.d Tahun 2024

TAHUN	URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2021	PENDAPATAN DAERAH	1.112.527.113.051,56	1.113.153.187.993,89	100,06
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	133.099.896.961,56	83.036.151.308,92	62,39
	PENDAPATAN TRANSFER	954.853.689.590,00	1.004.973.554.262,97	105,25
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24.573.526.500,00	25.143.482.422,00	102,32
2022	PENDAPATAN DAERAH	1.164.424.347.893,00	1.112.241.971.242,55	95,52
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	125.575.856.854,00	82.433.031.703,79	65,64
	PENDAPATAN TRANSFER	1.028.571.649.304,00	1.019.316.823.163,76	99,10
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.276.841.735,00	10.492.116.375,00	102,09
2023	PENDAPATAN DAERAH	1.261.538.366.239,00	1.195.613.198.853,29	94,77
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	121.226.810.406,00	71.958.279.810,29	59,36
	PENDAPATAN TRANSFER	1.140.291.555.833,00	1.123.634.919.043,00	98,54
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
2024	PENDAPATAN DAERAH	1.441.916.718.482,40	1.360.282.269.422,20	94,34
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	141.612.984.053,00	75.426.432.626,20	53,26
	PENDAPATAN TRANSFER	1.300.303.734.429,40	1.284.855.836.796,00	98,81
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00

Sumber Data: Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah

IKM terhadap pelayanan pajak daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dengan melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik. Melalui hasil survey ini, diharapkan dapat menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)

Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda Kabupaten Seruyan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana disajikan pada tabel 2.8 berikut:

Tabel 2. 8 Capaian Nilai IKM Bapenda Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024

IKM terhadap Pelayanan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah				
Nilai IKM (point)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	80	80	84,38	85,00

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah hasil dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian Pelayanan Publik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan rutin dilaksanakan setiap tahun dengan melakukan kuisioner terhadap Wajib Pajak yang mendapatkan pelayanan Pajak Daerah.

Dalam penghitungan Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) dilaksanakan melalui survey kepada pemohon penerima pelayanan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan, responden yang ditemui adalah wajib pajak yang secara langsung merasakan pelayanan. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan.

Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pajak daerah realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 85,00 dari target 80 atau tingkat capaian Kinerja sebesar 106,25%. Dibandingkan tahun 2023 sebesar 84,38 realisasi kinerja mengalami peningkatan.

Berdasarkan Kategorisasi Mutu Pelayanan maka mutu pelayanan Pajak daerah dan Restribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Kinerja **B (BAIK)**.

Nilai Sakip Perangkat Daerah

Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan salah satu instrument dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Nilai LKjIP (Sakip) Bapenda Kabupaten Seruyan Tahun 2023 mendapat predikat D berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Seruyan terhadap dokumen LKjIP Bapenda tahun 2023. Sekaligus menjadi evaluasi Bapenda Kabupaten Seruyan perlu langkah perbaikan karena interpretasi tersebut menunjukkan gambaran bahwa implementasi SAKIP pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan belum berjalan dengan baik dan masih perlu banyak

perbaikan pada setiap sub komponen, termasuk dalam hal perlunya penyediaan dan peningkatan SDM dilingkup bidang kesekretariatan.

Dalam pelaksanaan kinerja pada badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan melaksanakan 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan Prioritas yang diampu oleh semua Bidang ini berarti bahwa semua bidang pada Bapenda Kabupaten seruyan mempunyai peran dan berkontribusi dalam keberhasilan atau kegagalan tingkat capaian kinerja perangkat daerah.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang keuangan daerah dibidang pendapatan daerah. Penyelenggaraan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan saat ini adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan pearngkat daerah dan sesuai dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 54 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendapatan Daerah. Kelompok sasaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) adalah semua pihak yang memiliki hubungan dengan pendapatan daerah, termasuk wajib pajak, masyarakat umum yang memerlukan informasi, dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Kelompok sasaran utama Bapenda adalah wajib pajak, yaitu individu atau badan hukum yang memiliki kewajiban membayar pajak daerah. Bapenda memberikan layanan terkait pendaftaran, penyampaian laporan, pembayaran pajak, dan penanganan masalah terkait perpajakan. Bapenda juga melayani masyarakat umum yang memerlukan informasi terkait pajak, peraturan, dan prosedur pembayaran. Ini termasuk masyarakat yang ingin mengetahui hak dan kewajibannya terkait pajak, atau yang memerlukan bantuan terkait proses administrasi pajak. Juga Pihak-pihak lain yang terkait dengan Bapenda, seperti instansi pemerintah lainnya, lembaga swadaya masyarakat, dan media, juga menjadi sasaran layanan Bapenda Kabupaten Seruyan memberikan informasi, koordinasi, dan dukungan terkait pengelolaan pendapatan daerah.

2.5 Isu Strategis

Identifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan, antara lain:

1. Realisasi PAD belum optimal, mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah serta Restribusi Daerah;
2. Adanya tunggakan pajak daerah
3. Perbaikan mekanisme pendataan potensi Pendapatan Daerah;
4. Mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah dan melakukan revitalisasi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Daerah;
5. Memperluas kerja sama dengan perbankan guna memberikan kemudahan akses pembayaran pajak;
6. Penerapan SOP dan mutu pelayanan demi kepuasan masyarakat sebagai objek dari pengelolaan pendapatan daerah;
7. Meningkatkan koordinasi antara unit/badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
8. Mengintensifkan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan.
9. Meningkatkan inovasi dalam sistem digitalisasi pajak daerah dengan pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile;
10. Peningkatan koordinasi antara unit/badan pengelola pajak dan retribusi daerah;
11. Meningkatkan kualitas, disiplin dan kinerja SDM;
12. Meningkatkan daya dukung sarana prasarana.

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

3.1 Tujuan

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan sebagaimana tertuang dalam Renstra Bapenda 2025-2029 merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Seruyan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Oleh karena itu tujuan dan sasaran yang dirumuskan harus menunjukkan relevansi dan konsistensi dengan pernyataan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

Tujuan yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi bapenda adalah ***Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*** dengan *indikator kinerja Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

3.2 Sasaran

Sasaran pembangunan merupakan pencapaian konkret yang ingin direalisasikan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran harus disusun agar terukur, spesifik, realistis, dan dapat diwujudkan dalam periode lima tahun sehingga dapat menjadi indikator keberhasilan berbagai program perangkat daerah. Dengan demikian, perumusan tujuan dan sasaran yang tepat akan memastikan pembangunan Kabupaten Seruyan berjalan lebih terarah, sistematis, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan menetapkan sasaran perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan Perangkat daerah
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
4. Peningkatan Objek Pajak (OP)

3.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan adalah hal utama yang akan diwujudkan yang menjadi *core areal business* dan tertuang dalam tugas pokok dan fungsi. Dengan demikian kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai Bapenda, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan suatu *ukuran keberhasilan* tujuan dan sasaran strategis tersebut.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagaimana pada tabel 3.1 Berikut:

Tabel 3. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI / CARA PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5		6	13	
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Peningkatan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$\frac{(\text{PAD tahun ini} - \text{PAD tahun sebelumnya})}{\text{PAD tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber ekonomi yang dikelola sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan	%	Realisasi PAD	BAPENDA
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah skor terukur yang menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Angka	Realisasi Kinerja	BAPENDA
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi kuantitatif maupun kualitatif yang dihasilkan dari pengukuran persepsi atau penilaian masyarakat terhadap tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan instansi pemerintah.	Nilai	Rekapiulasi Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Objek Pajak)	BAPENDA
		Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efektifitas PAD	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$	- Realisasi PAD adalah jumlah penerimaan nyata pendapatan asli daerah yang berhasil dipungut dan diterima oleh pemerintah daerah dalam satu periode anggaran. - Target PAD adalah jumlah pendapatan asli daerah yang direncanakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk dicapai dalam satu periode anggaran.	Rasio	Target PAD dan Realisasi PAD	BAPENDA
		Peningkatan Objek Pajak (OP)	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)	$\frac{(\text{Jumlah OP tahun ini} - \text{Jumlah OP tahun sebelumnya})}{\text{Jumlah OP tahun sebelumnya}}$	Objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.	%	Jumlah Objek Pajak	BAPENDA

BAB V PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dan Renstra Bapenda Tahun 2025-2029. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda Kabupaten Seruyan ini digunakan sebagai parameter dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

IKU ini merupakan suatu ukuran keberhasilan Bapenda dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang mengukur sejauh mana Bapenda selaku organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta memantau kinerja, mengevaluasi kemajuan, dan membuat keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja di masa depan.

Akhirnya dengan tersusunnya IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Seruyan, yaitu: **TERWUJUDNYA TRANSFORMASI PEMBANGUNAN KABUPATEN SERUYAN YANG BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, ADIL, MAJU, DAN AMANAH UNTUK SEMUA.**

Kuala Pembuang, 22 September 2025

**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Seruyan**



SUKARDI, SE

NIP. 19710603 200501 1 012